

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**TERANGGI DWIKI IRAWAN
NPM.1721020105**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

TERANGGI DWIKI IRAWAN

NPM. 1721020105

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : DR. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman wisata dan budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tidak hanya bagi wisatawan lokal namun juga hingga wisatawan mancanegara sehingga kemudian memutuskan untuk berwisata ke Indonesia. Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lain yang bersifat sementara, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja dan memanfaatkan waktu libur dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berekreasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 3 Putusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 3 Putusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Data primer dalam penelitian didapat dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pihak pengelola Taman Wisata Bukit Sakura dan pengunjung, sedangkan metode pengelolaan data melalui pemeriksaan data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian penulis melakukan analisis data sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: Taman Wisata Bukit Sakura memiliki pengelolaan yang cukup baik dalam hal pengelolaan kebersihan, dikarenakan petugas kebersihan yang senantiasa membersihkan tempat tersebut cukup banyak sehingga hal ini menjadi salah satu faktor mendasar yang menyebabkan taman wisata Bukit Sakura tersebut selalu bersih dan aman pada masa Covid-19, selain faktor dari petugas kebersihan untuk menjaga lingkungan yang cukup bersih, faktor lain yang juga berperan penting dalam menjaga kebersihan taman wisata tersebut adalah kepatuhan pengunjung untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, selain itu aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan juga dijaga dengan cukup baik. Taman Wisata Bukit Sakura memiliki tujuan tujuan yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah yakni Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal tuhan dan membuka peluang usaha sebagai pemberdayaan potensi daerah dewasa ini, perdagangan juga menjadi salah satu tujuan yang paling penting dari pariwisata.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Terangi Dwiki Irawan
NPM : 1721020105
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan diaplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis



Terangi Dwiki Irawan
1721020105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung)

Nama : Teranggi Dwiki Irawan

NPM : 1721020105

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


Hervin Yoki Pradikta, MHI
NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung)”** disusun oleh **TERANGGI DWIKI IRAWAN, NPM: 1721020105, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash),** Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji III : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(QS. Al-Mulk : 15)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun buah perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Kasdiono dan Ibunda Budi Rosnani. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai Bapak dan Ibuku tanda bukti dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian yang selalu mendoakan dan mensupport dalam berbagai hal, berjuang penuh keikhlasan demi anaknya, yang memberi cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan kata cinta dan persembahan kalian. Engkaulah semangatku dan inspirasiku disaat aku rapuh.
2. Teruntuk Kakakku Rosalita Febrian Rahmadani dan Adikku Muhamad Tegar Gandhi Nugroho yang telah mendukung dan menyemangatiku yang menjadi pelipur lara ketika penulis berada di titik jenuh dan semoga kelak kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Teranggi Dwiki Irawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Februari 1999, Anak kedua dari pasangan Bapak Kasdiono dan Ibu Budi Rosnani. Pendidikan dimulai dari TK Islam Alina Langkapura Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2005, SD Negeri 5 Sumberejo Bandar Lampung selesai tahun 2011, SMP Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 14 Bandar Lampung selesai tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun akademik 2017 hingga sekarang.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan juga sebagai Pembimbing I yang sudah membimbing dengan baik.

3. Bpk. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bpk. Hervin Yoki Pradikta, MHI selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
7. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Veren Ajeng Kristina, Agus Kurniadi Vernando, Siti Nafsiah, teman-teman kelas C angkatan 2017 jurusan siyasah syar'iyah, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Sahabat saya Retno Sary, Muhammad Tri Subakti, Melda Pratiwi, dan Rafa aina Ceicilia yang menemani saya dan yang selalu mensupport dan menjadi teman terbaik.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung
10. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna tank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Teranggi Dwiki Irawan
1721020105



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	33
2. Cakupan <i>Fiqh Siyasah</i>	35
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> dan Ruang Lingkupnya.....	39
B. Tinjauan Tentang Kebersihan dalam Islam.....	41
C. Tinjauan Tentang Kesehatan dalam Islam	45
D. Tinjauan Tentang Keselamatan dalam Islam	53
E. Tinjauan Tentang Kelestarian Lingkungan dalam Islam	55
F. Pengertian Pariwisata dalam Pandangan Islam.....	60

G. Pasal 3 Putusan menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020.....	68
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Taman Wisata Bukit Sakura	
1. Sejarah Taman Wisata Bukit Sakura.....	70
2. Kondisi Taman Wisata Bukit Sakura.....	73
3. Fasilitas yang dimiliki Taman Wisata Bukit Sakura.....	74
4. Pengelolaan yang dilakukan di Taman Wisata Bukit Sakura	76
B. Perspektif Pengunjung Terhadap Taman Wisata Bukit Sakura	
1. Perspektif Pengunjung Terhadap Kebersihan Taman Wisata Bukit Sakura.....	78
2. Perspektif Pengunjung Terhadap Keselamatan Taman Wisata Bukit Sakura.....	79
3. Perspektif Pengunjung Terhadap Kesehatan Taman Wisata Bukit Sakura.....	81
4. Perspektif Pengunjung Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Taman Wisata Bukit Sakura.....	82
C. Perspektif Dinas Pariwisata Terhadap Tata Kelola Taman Wisata Bukit Sakura.....	83

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 3 Putusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Terkait Standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 3 Putusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Terkait Standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Di Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Fasilitas Penunjang Kebersihan	73
3.2 Fasilitas Penunjang Kesehatan.....	73
3.3 Fasilitas Penunjang Keselamatan dan keamanan.....	73
3.4 Fasilitas Penunjang Hiburan	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu “Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)”. Adapun istilah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.¹ Jadi yang dimaksud dengan implementasi dalam skripsi ini adalah pelaksanaan atau penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
2. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), 350.

Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian Lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan pengaturan tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian Lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.²

3. Perspektif *Fiqh Siyasa*

- a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.³
- b. *Fiqh Siyasa* adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁴

Jadi yang dimaksud dengan perspektif *Fiqh Siyasa* dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa

² Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 852.

⁴ Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta : Ichtiar Baru. 1996), 575.

Penanganan Pandemi Covid-19 di taman wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung merupakan objek wisata di Kota Bandar Lampung yang menyuguhkan nuansa negeri Sakura. Pemandangannya dihiasi pohon Sakura, kincir angin, dan bangunan bernuansa Jepang. Berbagai ornamen di dalamnya mendukung nuansa wisata terasa begitu nyata. Tempat wisata di ketinggian ini diberi nama Bukit Sakura karena berada di Gang Sakura. Setelah melewati pintu masuk, wisatawan akan merasa seperti berada di Jepang. Udara tempat wisata ini sejuk untuk menikmati keindahan Lampung dari ketinggian atas bukit.⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan atau penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di taman bukit sakura Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman wisata dan budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tidak hanya bagi wisatawan lokal namun juga hingga wisatawan mancanegara sehingga kemudian memutuskan untuk

⁵ <https://travelspromo.com/htm-wisata/bukit-sakura-lampung/> diakses pada 06 April 2021 Pukul 13.14 WIB.

berwisata ke Indonesia. Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lain yang bersifat sementara, biasanya di lakukan oleh orang-orang yang ingin menyegarkan pikiran setelah bekerja dan memanfaatkan waktu libur dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berekreasi.⁶

Potensi objek wisata yang dimiliki tiap-tiap negara berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografis dan budayanya. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek wisata tersebut. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berjumlah 264 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 272 juta pengunjung. Berdasarkan data dari kementerian pariwisata, sejak tahun 2018-2019 terdapat kenaikan jumlah wisatawan yakni sebesar 8 juta wisatawan pertahunnya, hal ini menjadi indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan destinasi para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburnya.

Menurut Yoeti, industri pariwisata di Indonesia telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek wisata yakni pedagang-pedagang kecil seperti pedagang makanan ringan dan penjual souvenir yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.⁷ Sektor kepariwisataan juga menjadi salah satu andalan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada era otonomi daerah seperti saat ini. Sektor pariwisata

⁶ Janianton Damanik dan Weber Helmut F, *Perencanaan Ekowisata*, (Yogyakarta: Pusbar UGM & Andi Yogyakarta, 2006), 7.

⁷ Oka A Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 9.

bersifat multi sektor dan multi efek sehingga berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Sektor kepariwisataan yang berkembang akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi seperti retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perizinan usaha pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal. Berdasarkan hal ini maka pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan pendapatan wilayah.

Provinsi Lampung dikenal memiliki potensi wisata yang menarik, sehingga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki berbagai tempat wisata, mulai dari wisata alam, budaya dan kuliner yang tersebar diberbagai wilayah. Provinsi Lampung juga memiliki lokasi yang strategis dengan menjadi pintu gerbang pulau Sumatera sehingga menjadikan Provinsi ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung yang menyimpan daya tarik dan potensi wisata yang mampu menarik minat para wisatawan.

Kota Bandar Lampung telah menjadi daerah tujuan wisatawan di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi dan majunya media sosial saat ini di manfaatkan beberapa pengusaha pariwisata di Kota Bandar Lampung untuk membuat tempat wisata yang tidak hanya nyaman untuk berekreasi tetapi bisa juga untuk menciptakan moment yang unik untuk berfoto. Agar para pengunjung merasa puas dengan hasil foto yang di hasilkan beberapa

tempat wisata menambahkan beberapa properti tambahan yang unik agar dapat menarik perhatian pengunjung.⁸

Salah satu objek wisata yang memberikan pemandangan indah dan menawarkan spot foto unik yang saat ini sedang terkenal di Provinsi Lampung yaitu Taman Wisata Bukit Sakura. Taman wisata ini berada di Jl.Imam Bonjol Gg.H Abdul Muis (gg batu kalam) Kemiling Bandar Lampung. Pada awal berdirinya di tahun 2017, pemilik taman wisata Bukit Sakura ini adalah Bapak Irwan, yang berdomisili di bandar lampung. Sejak dibuka pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung Taman Wisata Bukit Sakura terus mengalami peningkatan, sampai dengan bulan agustus 2019 jumlah pengunjung mencapai 62.400 pengunjung dan terus mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun merupakan tempat wisata yang baru di buka, namun taman wisata ini mampu memikat banyak pengunjung untuk berkunjung.⁹

Berdasarkan uraian di atas, sektor pariwisata tidak hanya menjadi salah satu sektor penyumbang bagi pendapatan daerah namun juga membuka berbagai peluang usaha dan pekerjaan. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari sektor pariwisata. Adanya kebijakan untuk melakukan *social distancing* dan larangan berkerumun membuat objek-objek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung terpaksa harus ditutup. Hal ini juga terjadi pada objek wisata taman Bukit

⁸ Ani Rostiani, *Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya*, Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1, (2013):, 148-162.

⁹ <https://bumilampung.com/mau-lihat-bunga-sakura-gak-perlu-ke-jepang-di-lampung-ada-kok>, diakses pada 7 April 2021

Sakura sepanjang tahun 2019 hingga 2020 juga harus mengalami penutupan selama masa pandemi Covid-19. Dampak dari adanya penutupan ini tentu saja sangat dirasakan tidak hanya oleh pihak pengelola namun juga usaha kecil yang ada disekitar lokasi objek wisata.

Setelah ditetapkannya kebijakan *New Normal* melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Kebiasaan Adaptasi Kehidupan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Lampung tertanggal 30 Juli 2020, berangsur-angsur beberapa kegiatan dan objek wisata mulai diperbolehkan untuk dibuka kembali. Meskipun demikian, dalam kondisi ini protokol kesehatan tetap harus dikedepankan dengan tetap melakukan protokol 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak).

Dalam rangka mendukung tumbuhnya kembali sektor pariwisata pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Covid-19* tujuannya adalah memberikan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan layanan yang diberikan telah memenuhi standar dan dimensi yang meliputi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian Lingkungan.¹⁰

¹⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata

Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat domestik dan internasional agar dapat berwisata dengan aman, nyaman dan sehat sebagai akibat dari adanya pandemi *Covid-19*. Jaminan ini tentunya akan bisa berdampak kepada kembalinya kepercayaan masyarakat untuk berkunjung dan mendatangi objek wisata yang ada, sehingga hal ini akan berdampak kepada penghasilan yang diterima oleh pihak pengelola dan juga hidupnya kembali usaha kecil yang berada disekitar objek wisata.

Islam tidak hanya memperhatikan ibadah (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*)¹¹, Islam memiliki pandangan yang sama terkait dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian Lingkungan. Ajaran Islam untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan dibuktikan dengan adanya perhatian Rasulullah saw pada Lingkungan sekitarnya, misalnya kebersihan jalan, beliau memberikan ancaman kepada siapa saja yang membuang sesuatu yang membahayakan dan membuang kotoran di jalan. kebersihan juga dianggap sebagai salah satu bukti keimanan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ

¹¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3, (2015): 650.

كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Di sini kita kembali diingatkan bahwa kita membutuhkan langkah ekstra untuk memastikan kita tetap bersih dan suci. Tentunya, kita diharuskan untuk terus bersyukur atas semua bimbingan dan cinta yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia.¹² Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim.

Kajian *fiqh siyasah* adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 ini pemerintah

¹²Abudin, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2004), 52

berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Maidah di atas bahwa menjaga kebersihan merupakan perintah dalam agama Islam.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah bahwa semenjak taman Bukit Sakura kembali masih ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan pihak pengelola juga belum nampak melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Padahal dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 telah ditetapkan standar dan indikator yang menyangkut dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian Lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian, yang kemudian akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus

Pada penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi perluasan pembahasan yang nantinya tidak sesuai dengan

tujuan penelitian. Hal yang akan menjadi fokus penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kan berfokus kepada implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?. Subfokus pada penelitian ini terbagi menjadi empat yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang standar kebersihan di Taman Wisata Bukit Sakura
2. Implementasi Pasal 3 Perautran Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang standar kesehatan di Taman Wisata Bukit Sakura
3. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang standar keselamatan di Taman Wisata Bukit Sakura, dan
4. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang kelestaraan lingkungan di Taman Wisata Bukit Sakura

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi rumusan masalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13

Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu hukum Tatanegara dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai implementasi peraturan yang benar dalam hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan akan peneliti pergunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hernawana dan Pratidina pada tahun 2017 dengan judul “Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor”. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi

lintas- instansi dan lintas- pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rata-rata terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori “cukup baik”. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme koordinasi lintas- instansi dan lintas- pelaku dari pihak- pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan.¹³ Dari karya ilmiah ini tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan implementasi kebijakan di bidang pariwisata, namun tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

¹³ Hernawan, D, and G Pratidina. “Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor.” *Jurnal Sosial Humaniora* 6 (2), 2017, 94–103

2. Penelitian Feki Lahmadi, Martha Ogotan dan Very Y. Londa tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (*Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara*)”. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan objek wisata di Pulau Kumo yang dilihat dari ke 4 (empat) indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut: Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Pantai Kumo belum optimal. Sumberdaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlebih khusus di bidang pariwisata dapat disimpulkan belum optimal. Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan belum optimal karena belum ada *SOP* yang mengataur tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Halmahera Utara hanya berpedoman berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi.¹⁴ Dari karya ilmiah ini tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan implementasi kebijakan di bidang pariwisata, namun tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan,

¹⁴ Feki Lahmadi, Martha Ogotan, Very Y. Londa, “Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Komodo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara) Feki Lahmadi Martha Ogotan,” *Jurnal Sosial*. 2. 1, 2018, 1-14

Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

3. Penelitian Ika Nur Afni dan Argo Pambudi pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum tercapainya ke empat kelompok variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu: (1) Sumber daya anggaran dan prasarana yang belum memadai, (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, (3) Belum adanya komitmen yang kuat dari keseluruhan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata. Meskipun beberapa indikator belum terpenuhi, masih terdapat satu indikator yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu: Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo.¹⁵ Dari karya ilmiah ini tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan implementasi kebijakan di bidang pariwisata, namun tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada

¹⁵ Afni, Ika Nur, and Argo Pambudi. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo.” *Adinegara* 6 (4): 2017, 393–401.

penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

4. Skripsi Miftahul Ulum “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan praktik terhadap sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dilihat dari sisi pandangan hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat dalam menjaga dan mengelola pariwisata laut, hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung belum mengedepankan aspek pembangunan mental dan spiritual masyarakat serta belum meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan perekrutan bagi pegawai Dinas Pariwisata yang khusus dan handal, hal ini dimaksudkan guna percepatan pembangunan dan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dapat terelokasi dengan baik.¹⁶ Dari skripsi ini tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan pengelolaan objek wisata, namun tentu saja

¹⁶Miftahul Ulum “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019, iii.

terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

5. Skripsi Astri Dian Sari dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Pengunjung Taman Wisata Bukit Sakura)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung, variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung dan variabel harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pengunjung. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti kepuasan pengunjung, misalnya dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi dan mendapatkannya secara langsung dan bagi Taman Wisata Bukit Sakura untuk kedepannya pengelola diharapkan

mampu meningkatkan dan mengembangkan Taman Wisata Bukit Sakura supaya dapat menjadi salah satu tempat wisata unggulan di Provinsi Lampung..¹⁷ Dari karya ilmiah ini tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan tema pariwisata yang diambil, namun tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

Dari beberapa karya ilmiah di atas tampak jelas bahwa nampak ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan implementasi kebijakan di bidang pariwisata, namun tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan ini terletak pada kebijakan yang diimplementasikan, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis yakni terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19

¹⁷Astri Dian Sari “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Pengunjung Taman Wisata Bukit Sakura)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung Tahun 2019, iii.

Dalam Perspektif Hukum Islam pada Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:metode penelitian kualitatif (menggunakan metode wawancara), karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan.¹⁸ Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari permasalahannya. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*). sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁹ Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.²⁰

Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai implementasi Pasal 3 Peraturan

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 2

¹⁹ Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 2006), h. 32.

²⁰ *Ibid*, 54.

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.²¹ Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.²²

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.²³ Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi

²¹ Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 63.

²² Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial...*, 78.

²³ *Ibid.*

Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19 di Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

2. Sumber data

Pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti dan di kelompokkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang mengetahui permasalahan yang di teliti.²⁴ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak pengelola dan pengunjung Taman Wisata Bukit Sakura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, dan diperoleh secara tidak langsung.²⁵ Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berupa Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam

²⁴ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 6

²⁵ *Ibid.*

Masa Penanganan Pandemi Covid-19, dan juga dokumen, artikel, jurnal dan hasil penelitian terkait lain yang mendukung penelitian ini.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu,²⁶ setiap anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi.²⁷ Pada penelitian ini, populasi penelitian terdiri dari tiga pihak yakni pihak Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, pihak pengelola dan pihak pengunjung di Taman Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan di teliti.²⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Hukum*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 102-103

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 80

²⁸ Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial...*, 79.

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik *Non Probability sampling* dimana sampel yang diambil adalah mereka yang berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020.²⁹

Pada penelitian ini, yang akan ditunjuk sebagai sampel adalah pihak-pihak yang benar-benar mengetahui dan terkait dengan implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak pengelola taman wisata bukit sakura yang terdiri dari 2 orang yaitu pemilik Taman Wisata Bukit Sakura dan Karyawan di Taman wisata Bukit Sakura
- 2) Pihak pengunjung yang kebetulan bertemu peneliti saat melakukan kegiatan penelitian sebanyak 5 orang
- 3) Pihak Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 Orang

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk dalam mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebutdiantaraya adalah sebagai berikut ini:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk

²⁹ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 108

memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.³⁰ Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.³¹

Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat mengenai implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian yakni Taman Wisata Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.³² Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 39.

³¹ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 117.

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 40.

wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³³

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁴ Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini

³³ *Ibid.*

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 202.

digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah bukit sakura serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Metode yang dipergunakan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) *Editing* (pemeriksaan data) adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.
- 2) *Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

³⁶ *Ibid.*

diperoleh melalui referensi.

- 3) *Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³⁷ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini peserta kursus calon pengantin dan KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.
- 4) *Concluding* (Kesimpulan), Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai

³⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 204

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁸

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.³⁹

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian dan merangkumnya secara berurutan, peneliti melakukan pembahasan yang sistematis dengan membagi laporan penelitian menjadi lima bab yang masing-masing memuat sub bab yang saling terkait:

BAB I : Bab ini menguraikan mengenai hal umum terkait penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³⁸Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 245.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai tinjauan mengenai fiqh siyasah, tinjauan mengenai kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan dalam Islam, serta pariwisata dalam pandangan Islam dan ringkasa Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020.

BAB III : Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran umum objek penelitian yakni yakni objek wisata bukit sakura Kemiling Bandar Lampung dan juga hasil wawancara.

BAB IV : Bab ini berisikan analisis mengenai analisis terkait Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 terkait Standar Dan Sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di Taman Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung dan Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 terkait standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di Taman Bukit Sakura Kemiling Bandar Lampung

BAB V : Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam penelitian ini serta rekomendasi



BAB II

LANDSASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan suatu kalimat yang majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* ialah bentuk dari *masdhar* dan merupakan tafsiran dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan serta ucapan atau suatu tindakan tertentu. Sedangkan jika di tinjau secara terminologi *fiqh* lebih familiar di maknai sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dapat di pahami dari dalil yang terperinci.⁴¹

Sementara untuk asal kata *Siyasah* terdapat tiga pendapat yaitu:⁴²

- a. Menurut Al-Maqirzy mendefinisikan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni berasal dari frasa kata *yasah* yang mendapat imbuhan berupa huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dapat dibaca sebagai *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik jengish khan yang memiliki judul *ilyasa* yang berisikan tentang sebuah panduan untuk pengelolaan negara dengan berbagai bentuk-bentuk hukuman yang berat bagi pelaku pidana tertentu.

⁴¹ Ibnu syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31

⁴² Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

- b. Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran berbagai bahasa yakni turki, spanyol dan mongol.
- c. Sementara ibnu mansur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa arab yakni bentuk *masdhar* dari tafsiran kata yakni *sasa-yasusu-siyasatun* yang mempunyai makna yakni mengatur, memelihara serta melatih binatang, terkhusus kuda sejalan dengan pemaknaan tersebut dapat diartikan pula dengan seseorang yang memiliki profesi sebagai pemelihara kuda.⁴³

Sementara itu secara terminologi, banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh yuridis Islam. Menurut Abu al- Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat dengan *maslahat* dan di jauhkan dengan kerusakan kendatipun Nabi muhammad tidak menetapkan dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengatur hal tersebut.⁴⁴

Dalam sebuah redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu alat untuk mengatur sebuah kepentingan serta memelihara kemaslahatan rakyat dan mengambil kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, definisi yang paling ringkas dari ibn manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴⁵

⁴³ Djazuli, *fiqh siyasah*, (Damascus: Dar al-Quran, 2007), 45

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, 109

Objek kajian *fiqh siyasah* adalah aspek pengaturan hubungan anatara negara dan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga-lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara baik hubungan yang bersifat *intern* suatu negara maupun suatu hubungan yang bersifat *ekstrem* antar negara dalam berbagai bidang kehidupan, dari pemahaman seperti itu tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan tersebut terlihat dari penjelasan TM Hasbi Al-Shiddeqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa *syariah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan *nash* yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap. Hal yang serupa ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh suatu hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

2. Cakupan *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai dua disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian yakni adalah: Al-Quran dan Al-Sunnah, Sumber-

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁷

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat pengalaman masa lalu dan aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁸

Metode yang digunakan untuk memahami dan mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf* yang terangkum dalam ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Misalnya berijtihad dalam *maslahat* yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar Ibn Khathab sebagai penggantinya, Ijtihad Khalifah Umar dengan enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman Ibn Affan sebagai penggantinya, dengan ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat Fardhu Jum'at dan Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib membakar kelompok *Rafidhah*.

⁴⁷ Fathiyah al-Nabrawi, *Traikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Iskamiyah*, (Kairo: al Mathba'ah al-Jadidah, tp, 27.

⁴⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 11

Begitu pula kaidah-kaidah *fiqiyah* yang dijadikan sebuah dalil untuk menentukan kebijakan politik dan pemerintahan contohnya dengan kaidah:⁴⁹

العادة محكمة

“kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum”

pengertian *al-‘Adah* adalah:⁵⁰

العادة الأمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير علاقة عقلية أي

من غير ارتباط بين السبب والمسبب

“Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat.”

Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan *Urf*.⁵¹

Ruang lingkup cakupan kajian *fiqih siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu adalah *siyasah dusturiyah* (konstitusi,

⁴⁹ Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), 65.

⁵⁰ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: al-Yamamah, 2007), 69.

⁵¹ *Ibid*, 71.

siyasah tasyri' iyah (legislatif), *siyasah qadhaiyah*/peradilan, *siyasah maliyah* atau keuangan, *siyasah idariyah* atau administrasi, *siyasah tanfiziyah* atau eksekutif dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).⁵² Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut Al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*),⁵³ ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁵⁴ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara.⁵⁵

Dengan begitu jelaslah bahwa hal ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan moneter dan penetapan suatu peraturan oleh

⁵² Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), 8-9.

⁵³ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp), 46.

⁵⁴ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar alKitab, al-Arabi,t.tp), 78.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, 25-101

suatu lembaga dalam berbagai tingkatan guna kemaslahatan umat manusia.

3. *Siyasah Dustruriyah* dan Ruang Lingkupnya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;
- e. Persoalan *waliul ahdi*;
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul *halli wal aqdi*;
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁶ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain- lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah- masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah- masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam bukunya Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasannya sumber *fiqh dusturi* pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip- prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kully* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan Khulafa al- Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama seperti *Al*

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). 48.

Maqasid al-sittah (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat). Terakhir sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

B. Tinjauan Tentang Kebersihan Dalam Islam

1. Pengertian Kebersihan Lingkungan

Pengertian Kebersihan Lingkungan, mempunyai arti suatu keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya, debu, sampah dan bau.⁵⁷ Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam upaya menciptakan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman.⁵⁸

Kebersihan merupakan suatu syarat bagi terciptanya kesehatan dan sehat merupakan salah satu faktor yang memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

⁵⁷ <http://www.tutorialto.com/pendidikan/1136-pengertian-kebersihan-lingkungan> diakses pada tanggal 1 september 2021

⁵⁸ <http://juaria-blogspotcom.blogspotcom/2011/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.ht> diakses pada tanggal 1 september 2021.

2. Pengertian Kebersihan Menurut Islam

Kebersihan menurut pandangan Islam mempunyai dua aspek yakni aspek ibadah dan moral, dan karena hal tersebutlah dipakai kata “*Thaharah*” yang artinya bersuci dan terhindar dari kotoran.⁵⁹

Ajaran kebersihan dalam islam merupakan konsekuensi daripada iman (ketaqwaan) kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci (bersih) supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah SWT. Allah SWT mengingatkan manusia untuk menjaga kebersihan karena bersih itu sangat penting bagi manusia. Hidup bersih menurut Islam mencakup jasmaniah dan rohania, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketaqwaan yang mantab, prilaku yang terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan.

3. Cakupan Kebersihan Lingkungan

Di dalam kitab *fiqh*, masalah yang berkaitan disebut dengan “*Thaharah*”. *Ath-Tharah* secara etimologi berarti “kebersihan”. Kebersihan menurut hukum *syara*’ mencakup kebersihan badan, pakai dan tempat.

Makna *tharah* mencakup aspek kebersihan lahir dan batin. Bersih lahir dalam artian terhindar dari segala kotoran hadas dan najis, sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat tercela.

Dalam agama Islam ajaran tentang kebersihan menyangkut berbagai hal:⁶⁰

⁵⁹ Asy-Syerkh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, terjemah Fathul Muin, 23.

a. Kebersihan Rohani

Ajaran kebersihan mendasar adalah menyangkut kebersihan rohani, terkait dengan sehatnya rohani dan hati dengan tidak menyimpan penyakit hati yang meliputi iri, dengki dan kebencian terhadap orang lain.

b. Kebersihan Badan

Kebersihan badan atau yang disebut dengan kebersihan jasmani merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kebersihan rohani, karena setiap ibadah harus dilakukan dengan badan yang bersih.

c. Kebersihan Tempat

Ajaran kebersihan juga meliputi kebersihan tempat untuk melaksanakan peribadatan atau sarana peribadatan. Masjid sebagai tempat yang suci dimana kaum muslimin melakukan peribadatan, masjid haruslah dijaga kebersihannya karena ibadah shalat tidak sah jika dilaksanakan di tempat yang tidak bersih dan kotor.⁶¹

d. Kebersihan Pakaian

Kebersihan pakaian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pakaian melekat pada badan dan memiliki fungsi sebagai penutup aurat melindungi badan dari kotoran dan penyakit serta memperindah badan, maka ajaran agama Islam menyatukan antara kebersihan badan dan kebersihan pakaian.

⁶⁰ *Ibid*, 56.

⁶¹ Asy-Syerkh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, terjemah Fathul Muin, 35

e. Kebersihan Lingkungan

Ajaran Islam memandang penting kebersihan lingkungan dan menghindari pencemaran lingkungan dari limbah ataupun sampah, Agama Islam menghendaki umatnya melaksanakan kebersihan yang universal atau menyeluruh dan diharapkan kebersihan yang menyeluruh itu diterapkan di dalam kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.⁶²

Untuk mencapai tujuan di atas, Agama Islam memberikan tuntunan dan petunjuk tata cara bersuci dan menjaga kebersihan. Sebagaimana tercantum di Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah

⁶² <http://juaria-blogspotcom.blogspotcom/2021/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.html>, diakses pada tanggal 2 september 2021

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 6)

C. Tinjauan Tentang Kesehatan Dalam Islam

Al-Qur'an diturunkan sebagai *syifa'* (penyembuh), bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Pada dokter ahli sudah mampu mengetahui berbagai macam virus yang mendatangkan penyakit, namun penyakit stres yang tidak ada virusnya tak mampu dideteksi oleh medis. Maka lewat terapi Al-Qur'an penyakit yang tak bervirus itu bisa diketahui. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi dan globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai dampak serius dalam mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat yang pada gilirannya menimbulkan stres yang akhirnya menimbulkan penyakit. Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam praktek di lapangan secara lahiriah, disaksikan oleh setiap orang berapa banyak pegawai yang tekun, patuh dan disiplin, karena takut dikatakan tidak loyal kepada atasannya, padahal sebenarnya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan rasa hati nuraninya. Tertera juga dalam Al-Quran Surah Fussilat 41:33 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?".” (Q.S. Fussilat [41]: 33)

Dan pada Quran Surah Al-Isra' 17:82 yang berbunyi:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 82)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan arti penyakit di ayat-ayat di atas. Raqhib Isfahany dalam tafsiran *al-Makhtut* mengatakan bahwa: “Pada dasarnya penyakit itu ada 2 macam; *hissy* (yang dapat dirasakan lewat indera) dan *nafsi* (yang berkaitan dengan kejiwaan). Kedua-duanya adalah keluar dari keadaan normal. Penyakit yang dapat diketahui oleh panca indera mudah dikenal. Sedangkan penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan banyak seperti kebodohan, ketakutan, kekikiran, kehasadan (iri hati), dan penyakit-penyakit hati lainnya. Akhlak-akhlak yang tercela di atas disebut dengan penyakit karena ia menghalangi orang-orang yang berakhlak demikian untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana penyakit.”⁶³

1. Islam dan Kesehatan Jiwa Manusia

Masalah utama yang timbul dalam suatu masyarakat modern adalah:

- a. Terjadinya disintegrasi dari masyarakat tradisional karena terjadi perubahan dalam masyarakat itu secara cepat.
- b. Berkembangnya paham *Qadariyah* yang sangat bergantung pada akal, seolah-olah Allah tidak ikut lagi dalam suatu keberhasilan.
- c. Dengan terjadinya pengkikisan terhadap nilai-nilai agama, moral, budi pekerti dan warisan budaya lama, menimbulkan ketidakpastian fundamental di bidang hukum, moral, norma, nilai dan etika kehidupan.

⁶³ H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2007, *Tafsir Tematik Al-Qur'an, Jilid I*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 204.

- d. Ketergantungan masyarakat kepada kekuatan modern. Kebenaran-kebenaran mutlak yang terdapat dalam ajaran agama disisihkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap kuno.⁶⁴

Perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat akibat *akselerasi modernisasi*, dapat menyebabkan masyarakat kehilangan identitas diri, sehingga masyarakat modern sangat mudah terserang penyakit stress, depresi dan kecemasan. Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi sebagai tulang punggung modernisasi, tanpa disadari telah terjadi penyalah gunaanya, sehingga mengakibatkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup, polusi, perambahan hutan, pengotoran laut dari limbah industri dan berbagai macam kerusakan alam lainnya.

Kerusakan alam dan lingkungan hidup tersebut, disebabkan oleh pola dan gaya hidup modern yang terlepas dari ajaran dan bimbingan agama. Hal inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah ar-rum ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum [30]: 41)

⁶⁴ H.M. Hasballah Thaib, *Pemikiran dan Karya Monomentalnya*, (Pustaka Bangsa: Medan, 2006) Walisongo, 174.

Pada era modern sekarang ini, teknologi di bidang informasi dan komunikasi akan maju dengan pesat, sehingga tidak ada lagi batas ruang dan waktu antara satu negara dengan negara lain. Manusia sebagai individu, kelompok dan sebagai satu bangsa akan sangat mudah untuk saling mengenal dan mengenal dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini akan membawa dampak pada interaksi sosial, sehingga terjadilah aksi saling mempengaruhi, intimidasi antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, yang mungkin akan melahirkan suatu sistem pembudakan modern.

Aksi penghancuran moral merambah generasi muda dari kota hingga desa. Aksi-aksi tersebut berupa buku-buku bacaan yang tidak mendidik, tontonan televisi yang memasarkan pada kekerasan, pornografi dan segala macam perbuatan amoral lainnya. Selanjutnya merebaknya penyalahgunaan obat-obat yang terlarang, narkoba dan sejenisnya yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa agama sudah mulai ditinggalkan.⁶⁵ Orang tidak mengatakan: “komitmen agama dapat mencegah dan melindungi seseorang dari penyakit meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit, dan mempercepat penyembuhan”. Agama sebenarnya lebih bersifat preventif dan pencegahan. Selain gangguan kejiwaan akibat lingkungan yang rusak, tidak kurang pentingnya gangguan dari pengaruh lingkungan masyarakat yang tak terdidik.

⁶⁵ *Ibid*, 175.

2. Kesehatan (Akal) salah satu dari *Maqashid Syari'ah*

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: 1) *Maqashid al-Daruriyat*, 2) *Maqashid al-Hajiyat*, dan 3) *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyatnya* antara lain mendirikan shalat. Sholat merupakan aspek *daruriyat*,

keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.⁶⁶

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurnaan tingkat *daruriyat*. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat *hajiyyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam *maqashid daruriyat, hajiyyat* dan *tahsiniyat*, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶⁷

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam *maqashid* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila difahami pemikiran al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, bertolak dari batasan bahwa *al-Maqashid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* menurut al-Syattibi, 1996, 71

⁶⁷ *Ibid*, 71.

ia juga membagi *maqashid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: a) *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan b) *Al-Masalih al-Ukhwariyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat). Pembagian *maqashid* ke dalam *maqashid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhwari, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam Adapun tujuan utama dari kedatangan *Syari'at* Islam secara umum ialah untuk menjamin terpeliharanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia, maupun dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan ataupun untuk mencegah hal-hal yang mendatangkan kebencanaan bagi manusia itu sendiri. Kepentingan manusia terbagi atas 3 tingkatan yaitu:

- a. Kepentingan yang sangat mendasar (prinsipil) sekali, disebut Kepentingan *Dharuuriyah*.
- b. Kepentingan yang sangat dihajatkan.
- c. Kepentingan yang sangat diperlukan (untuk kesempurnaan Kepentingan *Dharuuriyah* ataupun Kepentingan *Haajiyah*).

disebut kepentingan *Tahsiniyah*. Ketiga kepentingan tersebut erat hubungannya dengan yang lainnya.⁶⁸

⁶⁸ H. Nukman Sulaiman, 1987, "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi", dalam *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Universitas Al-Washliyah, 3.

3. Kesehatan Dalam Kajian Hukum Islam

Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- b. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat.
- c. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- d. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- e. Pelaksanaan ketentuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

⁶⁹ Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dan proses amandemen UUD 1945 secara lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 22.

- g. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya
- h. Kewajiban pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- j. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- k. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan.

D. Tinjauan Tentang Keselamatan Dalam Islam

Secara bahasa *term* keselamatan berasal dari bahasa arab yang memiliki arti yakni selamat, sejahtera, selamat dari mara bahaya.⁷⁰ *Term* keselamatan dalam pandangan hukum Islam sangatlah bervariasi baik bentuk maupun pemaknaanya tafsir yang berorientasi kontekstual menampilkan teks-teks al-Qur'an yang berkaitan dengan keselamatan kaum non muslim dalam perspektif ketuhanan *Universal* dan *Inklusivistik*, yaitu melihat kaum ahli kitab sebagai muslim karena mereka tetap menjalankan keimanan dan berbuat baik sehingga berhak untuk memperoleh keselamatan di akhirat.

⁷⁰ Kata salima mengandung arti selamat dari bahaya, damai Lihat, Ahmad Warson Munawwir, Kamus Almunawwir Arab –Indonesia Terlengkap (Cet.25; Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 654

Ada kata penting yang dimaknai keselamatan dalam Al-Quran yakni adalah *An-Najah, As-salam dan Inqaz*. Ayat-ayat yang menunjukkan makna keselamatan dalam Al-Quran adalah:

Firman Allah SWT dalam Q.S Hud: 58 yang berbunyi:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۖ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

غَلِيظٍ

“Dan ketika azab Kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami. Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat.” (Q.S. Hud [11]: 58)

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'min:41 yang berbunyi:

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

“Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka?” (Q.S. Al-Mu'min [40]: 41)

Firman Allah SWT Q.S Maryam:72 yang berbunyi:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

“kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam Keadaan berlutut.” (Q.S. Maryam [19]: 72)

Sejalan dengan Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, menjelaskan bahwa keselamatan hanya di sediakan oleh Islam yang berupa penyerahan diri kepada Allah, ketaatan terhadap syari'atnya dan mengikuti Rasulnya.⁷¹ Dari beberapa penjelasan di atas, jelaslah bahwa mayoritas penafsiran yang

⁷¹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an, Jilid I, cet. Ke-21* (Beirut: Dar al-Syuring, 1993), 364

berorientasi tekstual meyakini bahwa hanya ada satu agama (*Ad-din*) yaitu Islam sebagai jalan keselamatan. Hanya dengan melalui jalan inilah seseorang akan memperoleh keselamatan.

E. Tinjauan Tentang Kelestarian Lingkungan dalam Islam

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya.⁷²

1. Konsep Definisi

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *fiqh* lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).⁷³

Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).⁷⁴

Kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

⁷² Siti Zulaikha, *Pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum Islam dan Undang-Undang*, Jurnal, AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli - Desember 20 STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2019, 241

⁷³ Muhammad bin Ya`qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII, 1250.

⁷⁴ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), 16.

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷⁵

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa *fiqh* lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Dengan demikian dapat tergambarkan bahwa *fiqh* lingkungan (*fiqhul bi`ah*) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis *fiqh*. Lahirnya *fiqh* lingkungan (*fiqhul bi`ah*) merupakan sebuah langkah *revolutioner* dan berwatak *dekonstruktif*, mengingat *fiqh* selama ini hanya dipahami kalangan umum umat Islam lebih sempit identik dengan ibadah dan muamalah saja.

Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan *fiqh* ibadah *mahdloh* seperti salat, saum, zakat, dan haji, sementara *fiqh-fiqh* lainnya seperti *fiqh* politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.⁷⁶ Agama selama ini dipandang hanya berkuat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷⁶ Fachruddin M. Mangunjaya, "Dunia Islam dan Perubahan Iklim", <http://www.conservation.or.id/tropika/tropika.php?catid=35&tcid=539>, diakses tanggal 15 Oktober 2014

realitas sosial yang tengah berkembang.⁷⁷ Ketika kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Quran

Secara rinci dalam al-Qur`an sudah digambarkan secara rinci tentang pelestarian lingkungan hidup. Secara sub pokok masing-masing disebutkan dalam pembahasan berikut :

- a. Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan.

Seperti yang tertera dalam Q.S Al-A'raf ayat 85:

وَلَا تُفْسِدُوا ۚ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“...Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 85)

- b. Merusak kelestarian alam yakni lingkungan adalah sifat orang yang munafik dan merupakan pelaku kejahatan, yang dalam hal ini tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفُسَادَ

⁷⁷ Hikmat Trimedia, *Islam dan Penyelamatan Lingkungan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm>, diakses tanggal 15 Oktober 2014

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 205)

- c. Alam semesta adalah merupakan anugerah dari Allah SWT untuk manusia. Seperti yang tertera pada Q.S Luqman ayat 20 :

أَمْ تَرَوُنَّ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظُهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Q.S. Luqman [31]: 20)

- d. Manusia merupakan khalifah untuk senantiasa menjaga kemakmuran dan keberlangsungan lingkungan hidup, hal ini selaras dengan Q.S Al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتِكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An'am [6]: 165)

- e. Kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi dikarenakan oleh ulah tangan manusia itu sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Asy-Syuura dan Al-A'raf :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Q.S. Asy-Syura [42]: 30)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-A'raf 7: 56)

3. Kelestarian Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh* Lingkungan

Fiqh merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia kepada antar manusia, hubungan manusia kepada lingkungan hidup disekitarnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwasanya *fiqh* merupakan suatu bidang ilmu yang memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang yang bersesuaian dengan hukum *syara*’.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa *fiqh* sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur *fiqh* klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya almawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁷⁸ Ia menegaskan bahwasanya memelihara dan menjaga lingkungan merupakan suatu upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan, hal ini pun sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan syariat agama), menjaga kelestarian lingkungan menurut beliau adalah suatu keharusan yang wajib dilaksanakan sementara jika berbuat kerusakan pada lingkungan semacam semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta nasab dan agama.⁷⁹

F. Pengertian Pariwisata dalam Pandangan Islam

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39.

⁷⁹ *Ibid*, 44.

sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.⁸⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti dari kata “*turisme*” sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sanskerta.⁸¹ Sedangkan menurut Sukadidjo, pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan, dan banyak lainnya.⁸²

Berdasarkan definisi diatas, pariwisata diartikan sebagai suatu kegiatan kunjungan kelokasi yang menarik, dengan tujuan rekreasi, memperdalam ilmu pengetahuan, atau melaksanakan pekerjaan yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

1. Pengelolaan Pariwisata

⁸⁰ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), h.3.

⁸¹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 15.

⁸² R. Sukadidjo, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata “Systemic linkage”)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 265.

Pengelolaan menurut Murniati dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengertian lain tentang pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁸³

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

2. Pariwisata dalam Pandangan Hukum Islam

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut “*rihlah*” yang berarti aktifitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Dari sisi tujuannya. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, dan masyarakat bagi pemerintah. Bahkan masih banyak daerah yang roda perekonomiannya

⁸³ Harsoyo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Persada, 1977), 121.

sangat tergantung pada sektor kepariwisataan, misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, sarana dan prasarana transportasi serta akomodasi, *khazanah* peninggalan sejarah yang banyak, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan karena manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia.

Penelitian tersebut dimaksudkan agar menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Serta peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang sesudahnya. Interpretasi bahwa Islam menerima pariwisata adalah dengan ditetapkannya tuntutan pemenuhan rukun haji yakni kewajiban melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci Mekkah bagi kaum Muslim yang telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan Al-Qur'an. Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh kaum Islam adalah pariwisata yang berhubungan dengan spiritualitas, berziarah, dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, seperti kunjungan tentang kebesaran ciptaan Allah, yakni pemandangan alam, gunung berapi, danau dan sejenisnya. Islam dan kaum Muslim resisten terhadap segala jenis pariwisata yang bertentangan dengan pelanggaran etika, dan moralitas Islam. Industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan produk dari jasa, seperti misalnya transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa boga bahkan keahlian berbahasa asing yang dapat

memberdayakan sumber daya insani maupun sumber daya alam, seperti panorama keindahan alam dan benda-benda bersejarah yang merupakan bagian dari objek wisata. Untuk itu, maka aktifitas pariwisata haruslah jelas dan efektif sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun didalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai pengalaman, yang menguntungkan maupun yang merugikan.

3. Dasar Hukum Pariwisata dalam Islam

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak ditemukannya kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang merujuk kepada pengertian dengan lafadz yang berbeda namun secara umum maknanya sama.⁸⁴ Hal ini terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan kepariwisataan salah satunya terdapat didalam QS. Al- Ankabut [29] ayat 20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Ankabut [29]: 20)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, menegaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat berbagai macam manfaat yang terdapat di dalamnya. Kemudian manusia

⁸⁴Al- Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Qur'an Li Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar Fikr, 1989 M), 105.

dituntut untuk sadar bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk agar dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriyah dan *bathiniyah*, termaksud untuk pemenuhan khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan.

4. Jenis-Jenis Pariwisata dalam Hukum Islam

Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri, kenyataan ini telah membuat negara Saudi Arabia memetik banyak keuntungan baik secara maupun statusnya sebagai sebuah negara yang memiliki tempat yang dianggap suci oleh kaum Islam yakni Mekkah dan Madinah. Adapun pariwisata memiliki empat kategori, yaitu:

a. *Rihlah Tijarah*

Rihlah Tijarah yakni wisata bisnis. Perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lampau, karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka yang tandus, gersang, dan panas. Mereka lebih memilih profesi seperti berdagang dari pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang berkebun buah kurma.

b. *Rihlah Ilmiah*

Rihlah Ilmiah yakni wisata atau perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, penelitian, studi banding, guna memperoleh ilmu

atau ingin meneliti dalam rangka menyempurnakan aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya.

c. *Rihlah Dakwah*

Rihlah Dakwah yakni wisata atau perjalanan untuk berdakwah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menyebar keseluruh wilayah baru yang masyarakatnya masih tertinggal dan belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain.

d. *Rihlah Diplomasiyah*

Rihlah Diplomasiyah yakni perjalanan diplomasi atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang ditugaskan oleh penguasa dalam urusan kenegaraan.

5. Tinjauan Pariwisata Menurut Al-Quran dan Sunnah

Dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tujuan berpariwisata, diantara tujuan tersebut ialah:⁸⁵

- a. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT menyeru kepada manusia untuk melakukan perjalanan diatas bumi dan memikirkan

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986 M), Cet I, 554

berbagai fenomena dan penciptaan alam. Apabila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah SWT perjalanan tersebut dapat disebut dengan perjalanan rohani, yang akan menenangkan hati, membuka mata, dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia.

b. Membuka Peluang Usaha Sebagai Pemberdayaan Potensi Daerah

Dewasa ini, perdagangan juga menjadi salah satu tujuan yang paling penting dari pariwisata. Dalam Islam mencari penghasilan dengan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perekonomian yang sehat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Melalui kegiatan berdagang ini Islam tersebar keberbagai penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

c. Menambah wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama ini telah termotivasi umatnya dalam menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab

terpenting dari tumbuh berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 137 yang berbunyi:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)


Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, beserta segala pernak-pernik yang ada pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia kini telah lenyap dan tidak ternilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar menjadi pelajaran oleh umat-umat berikutnya.⁸⁶

G. Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 disebutkan bahwasanya :

⁸⁶ Jamaluddin al-Qasimin, *Mahasin al-Ta'wil*, (Qairo: Maktabah al-Halabi, tanpa tahun),

1. Pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan terkait standar yang harus dimiliki setiap tempat pariwisata diantaranya adalah *dimensi*, *kriteria* serta *indikator*.
2. *Dimensi* sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a mencakup: kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup
3. *Kriteria* sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b mencakup: manajemen/tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, partisipasi pengunjung/tamu/pengguna/pihak lain.
4. *Indikator* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Sejarah Taman Wisata Bukit Sakura

Pariwisata merupakan salah satu hal yang dikembangkan di berbagai belahan dunia dikarenakan mampu menambah pemasukan devisa bagi perekonomian negara yang berkaitan dengan sumber alam serta potensinya yang cukup bervariasi. Setiap negara memiliki destinasi wisata yang menjadi kekhasan dari daerahnya yang menjadi hal wajib untuk dikunjungi ketika berada pada negara tersebut serta sumber daya alam yang sangat beraneka ragam yakni dalam bentuk budaya, alam serta buatan yang merupakan suatu ciri khas potensi yang cukup menunjang sektor pariwisata.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah luar terbentang Sabang hingga Merauke, negara ini juga diakui sebagai negara yang elok dikarenakan keindahan alamnya yang berada di daratan ataupun dilautan. Indonesia memiliki begitu banyak ekosistem lautan ada berbagai macam pantai berpasir indah di negeri ini yang sangat menakjubkan, negara ini memiliki enam puluh ekosistem terumbu karang yang merupakan terumbu karang terbaik di dunia, secara garis besar negara ini merupakan suatu negara yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor pariwisata. Provinsi yang ada di Indonesia mempunyai potensi untuk meningkatkan kepariwisataan di Indonesia,

salah satunya adalah Provinsi Lampung yang merupakan satu daerah yang memiliki berbagai macam objek wisata yakni pantai, pemandangan alam yang masing-masing menawarkan pesonanya sendiri yang membuat masyarakat tertarik untuk mengunjungi objek wisata tersebut.

Pesatnya perkembangan Pariwisata yang pesat menyebabkan banyak destinasi wisata baru bermunculan membuat pengelolaan destinasi wisata pun bersaing untuk menciptakan suatu yang baru, bahkan ada beberapa tempat wisata yang memiliki konsep yang hampir serupa bermunculan ditengah-tengah masyarakat, seperti Puncak Mas, Bukit Sakura, Kampung Vietnam, dan lain-lain.

Bukit Sakura adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Bandar Lampung yang ada sejak bulan november 2018, pada awal pembangunan taman tersebut pemilik tidak berniat untuk membuat taman wisata melainkan niat awal pemilik lahan adalah membuat vila yang diperuntungkan untuk tempat tinggal pribadi, namun karena pada saat pembangunan banyak warga yang berkunjung dan melihat pemandangan di tempat tersebut kemudian masyarakat sekitar menikmati pemandangan yang ditawarkan diatas perbukitan tersebut cukup indah masyarakat memberi masukan kepada pemilik lahan agar tempat tersebut diperuntungkan untuk tempat wisata dengan menawarkan pemandangan alam yang begitu indah, sementara nama Bukit Sakura diambil dikarenakan lokasi nya yang berada di perbukitan dan nama sakura diambil dikarenakan lingkungan sekitar yang cenderung memakai nama

nuansa Jepang sebagai petunjuk jalan seperti halnya dilingkungan tersebut terdapat gang yang bernama Hiroshima, Nagasaki dan lain-lain. Yang menyebabkan nuansa Jepang semakin kental. Bukit Sakura secara geografis beralamatkan Jalan Batu Kalam Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung nama Bukit Sakura diambil dikarenakan mengadopsi dari sebuah nama Jepang yakni sakura, harga tiket yang harus dibayar pengunjung adalah 10.000 rupiah, Taman Wisata Bukit Sakura ini selain menyediakan pemandangan yang indah juga menyediakan fasilitas seperti gazebo, ayunan bambu, area parkir, ruang pertemuan, penginapan, tempat bermain anak, kantin, toilet serta tempat beribadah.

Hal tersebut adalah berdasarkan wawancara, yang dilakukan oleh peneliti dengan admin Taman Wisata Bukit Sakura, berikut adalah penjelasan langsung dari admin Taman Wisata Bukit Sakura:

“Taman Wisata Bukit Sakura mulanya mas bukan sebagai taman wisata, pada awal pembuatanya diperuntungkan untuk vila pribadi dan karena pemandanganya yang indah sehingga banyak warga berdatangan ke vila tersebut dan merekomendasikan vila tersebut untuk dibuat tempat wisata nama Bukit Sakura diambil karena lingkungan tersebut menggunakan nama-nama Jepang untuk menamai gang-gang di tempat tersebut”.⁸⁷

Perbedaan Taman Wisata Bukit Sakura dengan destinasi wisata lainnya yakni Bukit Sakura dalam mengusung keindahan pemandangan yang ditawarkanya menggunakan konsep Taman Jepang dengan menggunakan pohon sakura buatan, lampion, serta ruang khusus seperti suasana Jepang untuk menjadi spot foto dengan tema Jepang yang

⁸⁷ Zimmi Muhammad Sarbini , “Admin Taman Bukit Sakura”, *Wawancara*, 7 Agustus, 2021.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdurrahman Taj. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1998
- Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1991.
- Abudin, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat* Jakarta: Binarupa Aksara, 2004
- Ahmad Sukarja. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Al- Raghib al-Alashfihani. *Mu'jam al-Qur'an Li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar Fikr, 1989
- Ali Ahmad an-Nadawi. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus. Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*. 1996.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtilisar Baru, 1996.
- Damanik, Janianton, and Helmut F. Weber. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Quran, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Persada, 2010.

- Fathiyah al-Nabrawi. *Traikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Iskamiyah*. (Kairo: al Mathba'ah al-Jadidah,t.tp, 2000.
- H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah. *Tafsir Tematik Al-Qur'an*. Jilid I Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- H. Nukman Sulaiman. “*Suatu Tinjauan Hukum Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*”, dalam *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*. Medan: Universitas Al-Washliyah, 1987.
- H.M. Hasballah Thaib. *Pemikiran dan Karya Monomentalnya*. Medan: Walisongo, 2006.
- Hadari. *Metodologi Bidang Sosial, Cet. 8*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Harsoyo. *Manajemen Kerja*. Jakarta: Persada, 1977.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Hukum*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab jilid3*. Beirut:Dar al-Shadir, 1986.
- Ibnu Katsir. Imaduddin Abu al-Fida' Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar Maktabah al-Hilal. 1986.
- Ibnu syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008
- Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushu*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya:Uin Sunan Ampel pres, 2014.

- Kantono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Madar Maju, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi. *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Damaskus: al-Yamamah, 2007.
- Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1996.
- R. Sukadidjo. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata "Systemic linkage")*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Rostiani, Ani. "Potensi Wisata Di Lampung dan Pengembangannya." *Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1*, 2013: 148-162.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Sayriah UIN , 2006.
- Sayyid Qutb. *Fi Zilal Al-Qur'an, Jilid I, cet. Ke-21*. Beirut: Dar al-Syuring, 1993.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *pengantar hukum Islam*. semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Yoeti, Oka A. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001

Artikel dan Jurnal

Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 3, 2015

Feki Lahmadi Martha Ogotan," *Jurnal Sosial*. 2. 1, 2018, 1-14 Afni, Ika Nur, and Argo Pambudi. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo." *Adinegara* 6 (4): 2017. 393–401.

Feki Lahmadi, Martha Ogotan, Very Y. Londa, "Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Komodo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)

Hernawan dan Pratidina. *Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 6 No. 2. 2015.

Hernawan, D, and G Pratidina. "Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor." *Jurnal Sosial Humaniora* 6 (2), 2017, 94–103

Rostiani, Ani. "Potensi Wisata Di Lampung dan Pengembangannya." *Jurnal Patanjala* Vol. 5 No. 1, 2013: 148-162.

Siti Zulaikha, *Pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum Islam dan Undang-Undang*, Jurnal, AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli - Desember 20 STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung.2019.

Sugihamretha, I Dewa Gde. *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2. 2020.

Skripsi

Astri Dian Sari "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Pengunjung Taman Wisata Bukit Sakura)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung Tahun 2019

Miftahul Ulum "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat

Lampung)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019,

Internet

<https://travelspromo.com/htm-wisata/bukit-sakura-lampung/> diakses pada 6 April 2021 Pukul 13.14 WIB

<https://bumilampung.com/mau-lihat-bunga-sakura-gak-perlu-ke-jepang-di-lampung-ada-kok>, diakses pada 7 April 2021

<http://www.conservation.or.id/tropika/tropika.php?catid=35&tcid=539>, diakses tanggal 15 Oktober 2021

Peraturan

Putusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara

Dirmansyah (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung). Wawancara dengan penulis. Dinas Pariwisata. Bandar Lampung. 25 September 2021

Edi (Pengelola). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura. Bandar Lampung. 7 Agustus 2021

Khairul (Pengunjung). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura. Bandar Lampung. 11 Agustus 2021

Melda, (Pengunjung). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura. Bandar Lampung. 11 Agustus 2021

Rafaina (Pengunjung). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura.
Bandar Lampung. 11 Agustus 2021

Retno (Pengunjung). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura.
Bandar Lampung. 11 Agustus 2021

Rosmawati (Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata). Wawancara
dengan penulis. Dinas Pariwisata. Bandar Lampung. 25 September 2021

Sarbini, Zimmi Muhammad (Admin Taman Wisata Bukit Sakura). Wawancara
dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura. Bandar Lampung. 7 Agustus
2021

Subakti, (Pengunjung). Wawancara dengan penulis. Taman Wisata Bukit Sakura.
Bandar Lampung. 11 Agustus 2021

